



## IMPLEMENTASI PENYITAAN TERHADAP ASET PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI WILAYAH HUKUM POLRES INDRAGIRI HILIR

**Salman Alfarisi**

Universitas Lancang Kuning, Indonesia, alfarisi22@gmail.com

**Indra Afrita**

Universitas Lancang Kuning, Indonesia, indra\_afrita@yahoo.com

**Irawan Harahap**

Universitas Lancang Kuning, Indonesia, irawanharahap.unilak@gmail.com

### **Abstract**

*Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes is the latest regulation. This law found the use of approaches and principles in criminal law that were not properly applied. In addition to the disparity between the granting of institutional authority in handling money laundering crimes. The problems raised are How to implement the confiscation of all assets of the perpetrators of money laundering crimes based on, what are the obstacles faced by law enforcement officials in the implementation of asset confiscation The object of research is to study and find out how the form of legal regulation for the crime of Money Laundering in Indonesia. and also to find out how the form of legal implementation against the crime of money laundering. Based on this research, with the existence of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes is the latest regulation. This law is found to use approaches and principles in criminal law that are applied appropriately. the granting of institutional authority in handling money laundering crimes. Suggestions that can be given in this study are: In optimizing the investigation of anti-money laundering, it is necessary to add investigative personnel who have qualifications to investigate Money Laundering Crimes in each institution/agency. For law enforcement officials, as a contribution of thought in their law enforcement efforts, especially in the enforcement of money laundering cases, it would be better to include or be accompanied by corruption crimes so that the two crimes are proven together.*

**Keywords:** *Asset Confiscation of Perpetrators, Money Laundering Crimes, Investigators.*

### **Abstrak**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan peraturan terbaru. undang-undang ini ditemukan penggunaan pendekatan-pendekatan dan asas-asas dalam hukum pidana yang penerapan kurang sesuai. Selain ketidaksamaan antara pemberian wewenang institusi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Permasalahan yang diangkat Bagaimana Implementasi penyitaan terhadap seluruh aset pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan. Apa saja Hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penyitaan aset Adapun Objek Penelitian Untuk Mengkaji dan mengetahui Bagaimana bentuk pengaturan Hukum terhadap Tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia. dan juga Untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi hukum terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut. Berdasarkan penelitian ini Dengan



adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan peraturan terbaru. undang-undang ini ditemukan penggunaan pendekatan-pendekatan dan asas-asas dalam hukum pidana yang penerapan sesuai . pemberian wewenang institusi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang.Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah: Dalam mengoptimalkan penyidikan TPPU perlu penambahan personil penyidik yang memiliki kualifikasi penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di setiap lembaga/instansi. Bagi aparat penegak hukum, sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya penegakan hukum nya, terutama dalam penegakan perkara tindak pidana pencucian uang akan lebih baik disertakan atau dibarengi dengan tindak pidana korupsi agar kedua tindak pidana tersebut dibuktikan secara bersama-sama.

**Kata kunci:** Penyitaan Aset Pelaku, Tindak pidana pencucian uang, Penyidik.

## A. Pendahuluan

Pencucian uang merupakan tindak pidana yang memiliki dampak serius terhadap Di Indonesia, pencucian uang seringkali dilakukan oleh individu maupun kelompok yang ingin menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, seperti korupsi, perdagangan narkoba, atau kejahatan lainnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ( Undang -Undang selanjutnya sebagai UU Tindak Pidana Pencucian Uang Selanjutnya sebagai TPPU) telah disahkan untuk memberikan payung hukum dalam upaya negara memberantas

pencucian uang dan menindak para pelaku yang terlibat.<sup>1</sup>

Namun, implementasi penyitaan aset di Kabupaten Indragiri Hilir tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah kesulitan dalam melacak aset yang telah diinvestasikan ke berbagai bentuk, baik berupa properti, kendaraan, maupun investasi lainnya. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum di daerah juga menjadi kendala

---

<sup>1</sup>Husni Ismail. *Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 103.



dalam menindak pelaku tindak pidana pencucian uang secara efektif<sup>2</sup>.

Selain itu, koordinasi antara instansi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan PPAATK( Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ), perlu ditingkatkan agar penindakan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dapat lebih efektif. Proses penyitaan aset yang sering kali melibatkan berbagai pihak juga memerlukan kerangka hukum yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih atau hambatan dalam pelaksanaannya<sup>3</sup>.

Implementasi penyitaan terhadap aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang di Indonesia, termasuk di Kabupaten Indragiri Hilir, masih menemui berbagai tantangan, baik dari segi hukum, teknis, maupun operasional. Penyitaan ini

merupakan salah satu langkah krusial dalam upaya memberantas tindak pidana pencucian uang yang sering kali melibatkan jaringan luas, aset-aset di luar negeri, hingga perusahaan-perusahaan fiktif.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, peran penting dari aparat penegak hukum dan lembaga terkait sering kali diuji dalam penanganan kasus-kasus besar yang mencuri perhatian publik. Salah satu contoh kasus yang menunjukkan kompleksitas dari tindak pidana ini adalah kasus Benny Tjokrosaputro, yang terlibat dalam skandal korupsi dan pencucian uang dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya. Kasus ini merupakan salah satu skema pencucian uang terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, di mana pelaku berusaha menyamarkan hasil kejahatan melalui transaksi saham fiktif dan

<sup>2</sup> Lusya Indriani. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2019, hlm. 212.

<sup>3</sup> Nining Rahmawati. *Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Laksana, Surabaya, 2021, hlm. 189



aset-aset yang tersebar di berbagai sektor, termasuk properti dan investasi lainnya.<sup>4</sup>

Salah satu kasus Tindak pidana Pencucian Uang Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri (PN) Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau, menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara kepada Muhamad Adam dan merampas puluhan miliar rupiah hartanya. Muhammad Adam sebelumnya merupakan terpidana narkoba yang sempat dihukum mati, tetapi dianulir Mahkamah Agung (MA) menjadi 20 tahun penjara. Diketahui, berdasarkan putusan PN Tembilahan yang dilansir website-nya, Jumat (18/6/2021), Muhammad Adam adalah TKI di Malaysia dari 1997 sampai 2007. Setahun kemudian, Muhammad Adam dijatuhi hukuman 8,5 tahun penjara terkait kepemilikan senjata api. Setahun keluar penjara, Muhammad Adam kembali ditangkap. Kall ini

<sup>4</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201006/kasus-jiwasraya>. diakses pada 13 desember 2024 Pukul 14.20

Muhammad Adam ditahan karena terlibat dalam peredaran 54 kg sabu dan 40 ribu butir pil ekstasi. Di kasus kedua ini, Muhammad Adam dihukum mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Serang dan Pengadilan Tinggi (PT) Banten. Namun vonis mati itu dianulir Mahkamah Agung (MA) menjadi 20 tahun penjara. Penjara tidak membuat kapok dan jera Muhammad Adam. Malah, jaringan Muhammad Adam semakin menjadi-jadi. Dengan duduk manis di sel Lapas Cilegon, Muhammad Adam mengendalikan peredaran narkoba lintas negara. Akhirnya pada 20 Agustus 2019, BNN kembali menangkap Muhammad Adam terkait penyelundupan 20 kg sabu dan 31 ribu pil ekstasi dari Malaysia. Muhammad Adam akhirnya diadili untuk ketiga kalinya untuk kasus pencucian uang. Selain menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara di kasus pencucian uang itu, majelis hakim juga merampas ratusan miliar rupiah



harta Muhammad Adam. Di antaranya: Satu unit kapal SB Rizki Putra 01 , Satu uni kapal SB Rezki Baru Express 01 ,Satu unit kapal SB Wanda Gemilang Express ,Dua unit SS Wanda Putri ,Sata unit kapal SB Rezki Putra, Satu unit kapal SB Tobindo, Satu unit kapal SB Wanda Putri tanpa mesin. . Satu unit Toyota Innova , Lima unit Toyota Avanza Veloz. Satu unit Toyota Fortuner ,Satu unit Daihatsu Terios , Dua rumah mewah di Jalan Trimas Harapan II, Tembilahan.. Dua ruko di Jalan Telaga Biru, Tembilahan. Uang di sejumlah rekening, berjumlah Rp 83 juta, Rp 300 juta, Rp 104 juta . Uang muka Rp 500 juta pembelian rumah di Komplek Centre Green Court, Batam. Puluhan perhiasan.<sup>5</sup>

Data terbaru dari Kepolisian Kepolisian Resor Indragiri Hilir dan

---

<sup>5</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5611428/vonis-mati-dianulir-ma-harta-puluhan-miliar-raja-narkoba-dirampas-negara> diakses pada 20 Agustus 2024 pukul 14.20

Kejaksanaan Negeri Indragiri Hilir Kasus yang melibatkan penyitaan aset dengan nilai signifikan dan yang sudah sampai pada tahap penyelesaian hukum. Sebagai sampel, diambil 5 kasus dari 15 kasus TPPU yang ditangani Polres Indragiri Hilir selama periode 2019-2024 , yang sudah tahap pengadilan sebanyak 10 kasus

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Implementasi Penyitaan Terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi penyitaan terhadap seluruh aset pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?



2. Apa saja Hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penyitaan aset pelaku tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Indragiri Hilir ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi penyitaan terhadap seluruh aset pelaku tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui Hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penyitaan aset pelaku tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Indragiri Hilir.

### D. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris. Yang mana penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya

norma hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian pendekatan yuridis empiris karena bertujuan mengkaji penerapan pasal dalam undang-undang, yakni data sekunder dan putusan perkara. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris, atau yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta realitas yang terjadi dalam Masyarakat Penelitian yuridis empiris merupakan pemahaman hukum mengenai penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara nyata dalam setiap kejadian hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan fokus penelitian penulis yang melibatkan pengumpulan data langsung dari objek penelitian terkait implementasi penyitaan terhadap aset pelaku tindak pidana pencucian uang di



wilayah hukum Polres Indragiri Hilir. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kota Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hilir Cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir Jl. Gajah Mada No.03, kel. Tembilahan Kota, Kec. Tembilahan, Kab. Inhil, Riau 29214, Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir Jl. Prof M. Yamin, Kel. Tembilahan Hilir, Kec. Tembilahan, Riau 28463

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif sehingga sumber informasi yang dimanfaatkan mencakup data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, data diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Metode dan Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, kajian kepustakaan serta observasi atau

pengamatan dengan mencatat dan meneliti secara sistematis mengenai fenomena yang sedang penulis teliti terkait dengan judul yang penulis ambil. Metode Pengolahan dan Analisis Data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data berdasarkan model stake, yang bertujuan untuk membandingkan antara kondisi aktual yang terjadi dengan target atau harapan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **E. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Implementasi penyitaan terhadap seluruh aset pelaku tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Implementasi Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan



secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya

Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal. Dengan demikian asalusul uang itu tertutupi.

Para pihak banyak yang sependapat bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (untuk selanjutnya di singkat UU TPPU) lebih efektif untuk memulihkan keuangan negara dalam hal pengembalian aset (Asset Recovery).

dengan pencucian uang, hubungan korupsi dan pencucian uang<sup>6</sup>.

Permasalahan utama yang menjadi penyebab utama keterpurukan negara Indonesia dewasa ini adalah masalah penegakan hukum yang tidak mencerminkan keadilan masyarakat. Hal ini tidak dapat dipungkiri apabila melihat fenomena yang terjadi seperti isu penanganan perkara yang bersifat tebang pilih, kurangnya political will dan moral hazard dari pemegang kekuasaan serta belum harmonisasinya seluruh ketentuan perundang-undangan yang ada. Dampak dari semua itu telah membawa keterpurukan negara yang berkepanjangan dalam berbagai segi, diantaranya rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya pengangguran, dan kemiskinan yang pada akhirnya memicu peningkatan angka

---

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Prenada Media Jakarta 2010 hlm 85



kriminalitas. Di samping itu, dampak lainnya antara lain adalah relatif rendahnya tingkat kompetisi perdagangan, dan kurangnya insentif yang menyebabkan iklim berusaha tidak dapat berjalan secara kondusif.<sup>7</sup>

Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang jelas bukan masalah hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan juga merupakan masalah yang berkaitan dengan langsung dan berdampak terhadap masalah perbankan dan perekonomian negara terutama masalah investasi nasional. Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang memiliki efek signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional di Indonesia

yang sampai saat ini masih sangat labil dan fluktuatif sifatnya.<sup>8</sup>

Adapun di sisi lain, sarana hukum yang berhubungan dengan masalah keuangan dan perbankan telah diatur tata cara penyelesaian tersendiri dengan diperkuat oleh ketentuan mengenai Perlunya kebijakan formulasi perundang-undang yang baru di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan di dalam negeri, yaitu meningkatkan efektifitas penegakan hukum khususnya tindak pidana pencucian uang melalui strategi anti pencucian uang (anti-money laundering strategy).

Penelusuran transaksi keuangan atau aliran dana merupakan cara yang paling mudah untuk memastikan terjadinya kejahatan, menemukan pelakunya dan

---

<sup>7</sup> Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm. 244.

---

<sup>8</sup> Philips Darwin, Money Laundering "Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang", Jakarta: Sinar Ilmu, 2012, hlm. 9



tempat dimana hasil kejahatan disembunyikan atau disamarkan. Pendekatan ini tidak terlepas dari pemikiran dan keyakinan bahwa hasil kejahatan (proceeds of crime) merupakan (life blood of the crime) artinya hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri sekaligus merupakan titik terlemah dari mata rantai kejahatan. Upaya memotong mata rantai kejahatan ini selain mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi para pelaku untuk mengulangi kejahatan. Pelaku tidak lagi memiliki kemampuan untuk melanjutkan kegiatannya karena modalnya telah disita atau dirampas untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan pendekatan follow the money ini selain dapat menelusuri dan menyelamatkan aset-aset hasil kejahatan untuk kepentingan negara dalam beberapa kasus aliran dana yang berhubungan dengan suatu transaksi keuangan dapat pula menghubungkan suatu

kejahatan dengan pelaku utamanya (intellectual dader).

Penyempurnaan terhadap UU Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kebutuhan sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat global, termasuk penerapan standar internasional yang menjadi pedoman bagi setiap negara dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Setiap undang-undang baru tentu perlu dikritisi dalam konteks situasi Indonesia yang jauh lebih berarti dibandingkan dari perspektif internasional. Dalam UU TPPU yang baru terdapat beberapa ketentuan baru yang perlu mendapat perhatian para pemangku kepentingan seperti pengusaha dan kalangan perbankan. Ketentuan baru tersebut berbeda dengan UU lama (UU No 15 Tahun 2002 yang diubah dengan UU No 25 Tahun 2003). Adapun Perbedaannya yang perlu diperhatikan, yakni : Pertama,



adalah titel UU TPPU. UU lama secara teoretis hukum (doktrin) merupakan lex spesialis systematic, yaitu UU administratif (bersifat regulatif) yang diperkuat dengan sanksi pidana. Adapun dengan titel baru (UU TPPU yang baru), secara teoretis (doktrin) mencerminkan UU pidana khusus (lex specialis) yang bersifat preventive measure dan repressive measures dalam satu paket. Konsekuensi perubahan titel adalah UU TPPU yang baru menempatkan TPPU sebagai tindak pidana khusus sehingga memerlukan perhatian, sikap, dan tindakan khusus dengan tujuan menghilangkan sumber dan operasional pencucian uang di Indonesia. Kedua, akibat dari perbedaan pertama, UU TPPU yang baru telah dengan sangat mendelegasikan wewenang publik (bersifat projustitia) kepada sektor privat, yaitu Lembaga Penyedia Jasa Keuangan (LPJK), termasuk perbankan, untuk melaksanakan "penundaan transaksi"

(suspension of transaction) terhadap seseorang nasabah untuk paling lama 5 (lima) hari.

Ketiga, UU TPPU yang baru telah memberikan wewenang kepada penyidik tindak pidana asal (lazimnya penyidik pegawai negeri sipil/PPNS) di bawah koordinasi PPATK untuk melakukan penyidikan TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana asalnya (misalnya tindak pidana pabean, imigrasi). Pemberian wewenang terhadap penyidik tindak pidana asal (PPNS) sudah tentu akan merepotkan dunia usaha, terutama yang bergerak di bidang ekspor dan impor, karena mereka akan erhadapan dengan petugas kepabeanan dan perpajakan selain Polri, Kejaksaan, KPK, dan BNN.

Keempat, mengenai ketentuan tentang rahasia bank dalam hal terdapat "Transaksi Keuangan Mencurigakan/TKM" dapat dikesampingkan, bahkan sejak proses



penyidikan sampai pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Pembukaan rekening bank seseorang yang dicurigai memiliki transaksi keuangan tersebut merupakan mandatory obligation, tidak dapat ditolak oleh lembaga penyedia jasa keuangan maupun oleh nasabah yang bersangkutan.

Kelima, UU TPPU yang baru memberikan wewenang kepada PPATK untuk melakukan tindakan penghentian sementara transaksi selama 5 hari dan dapat diperpanjang sampai dengan 15 hari. Jadi total waktu di mana seseorang (yang dicurigai) tidak dapat melakukan transaksinya adalah 25 (dua puluh lima) hari. Keenam, perintah pemblokiran rekening tersangka/terdakwa dibatasi lamanya sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sehingga total waktu penundaan, penghentian sementara transaksi sampai pada pemblokiran, adalah 55 (lima puluh lima) hari. Ketentuan UU TPPU yang baru

tidak jelas membedakan konsekuensi hukum antara tindakan penundaan transaksi, penghentian sementara, dan pemblokiran kecuali hanya mengatur siapa yang berwenang dan berapa lamanya, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip due process of law dan transparansi serta akuntabilitas tidak diatur secara terperinci sehingga tidak ada due diligence of power terhadap kinerja lembaga terkait indikasi pencucian uang.

Ketujuh, UU TPPU yang baru memberikan wewenang kepada PPATK untuk meminta keterangan kepada pihak pelapor (LPJK) dan pihak tun terkait higaan TPPU. Ketentuan ini mencerminkan perubahan fungsi PPATK dari fungsi administratif kepada fungsi penegakan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga PPATK bukan hanya supporting unit terhadap Polri dan kejaksaan, melainkan telah merupakan bagian atau lembaga



tersendiri dalam sistem peradilan pidana (penegakan hukum) di Indonesia.

Penerapan manajemen resiko terhadap program APU perlu dilakukan sesuai standar nasional dan internasional, sehingga terjadi persamaan persepsi dalam industri penyedia jasa keuangan di Indonesia. Penerapan program APU harus dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait, baik pihak pelaksana hingga pihak pimpinan. Dalam proses pelaksanaan program anti pencucian uang, bank memiliki kewajiban untuk mengetahui profil nasabah. Mengetahui profil nasabah menjadi penting karena hal tersebut akan memudahkan pelaporan terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

## **2. Hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penyitaan aset pelaku tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Indragiri Hilir**

Penegakan hukum pidana tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, bisa saja

faktor negatif yang mempengaruhi dan bisa saja faktor positif yang mempengaruhi, bahwa di dalam penegakan hukum tersebut tidak hanya berpatokan kepada peraturan perundang-undangan saja, melainkan agar melihat lebih secara komprehensif bahwa penegakan hukum pidana itu juga dipengaruhi oleh sosiologi, psikologi, dan ilmu lainnya. Di dalam hukum pidana khususnya, penegakan-harus melanggar peraturan perundang-undangan- yang disebut dengan hukum pidana materiil. Tidak dapat\_ seseorang dilakukan sanksi pidana kepadanya apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar nya. Kitab Undang-undang\_hukum pidanamemberikan suatu pemahaman perbuatan mana yang dilarangnya, dan perbuatan diperbolehkan. Salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perbuatan haram Artinya bahwa tindak pidana



pencucian uang yang merupakan perbuatan yang berasal dari tindak pidana narkoba, yang seolah-olah memang uang itu diperuntukkan yang baik.<sup>9</sup>

Menurut A.F. Stoner manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Suatu organisasi memperoleh ada saat organisasi memerlukannya. Suatu organisasi memperoleh tenaga kerja, melatih mereka, dan kemudian memberikan pengupahan yang layak dan adil, tugas manajemen sumber daya manusia belum selesai, karena dalam kenyataan, tidak selalu seseorang yang telah digaji cukup akan merasa puas dengan Artinya bahwa manajemen sumber

daya manusia yang Amlaumen ini adalah tentu telah berkualitas dan meningkat maka harus diberikan juga prestasi yang terhadapnya: Bagaimana mungkin kapasitas yang telah meningkat, kemudian kinerja yang baik, kemudian manajemen yang baik, tidak di berikan prestasi dengan baik terhadapnya tentu akan memberikan suatu ketidak selarasan dalam penyidik maupun menjadi pembantu, penyidik faktor gaji juga sangat mempengaruhi. Selain dari faktor gaji faktor-faktor lainnya tentunya mempengaruhi sumber daya manusia penyidik tersebut. Karena tugas penyidik bukan saja sebagai penyidik saja, akan tetapi juga menjalani kehidupan sehari-harinya sebagai kepala rumah tangga ataupun ibu rumah tangga.<sup>10</sup>

Wawancara dengan AKP ANGGI  
RIAN DIANSYAH.,S.T.K.,S.I.K.,M.M.

<sup>9</sup> Abdussalam, R, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Gagas Mitra Catur Gemilang,1997.hal39

<sup>10</sup> Marwan Efendi. *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsi dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia. 2005,hal.75



selaku Satreskrim Indragiri Hilir Anggota Sat Reskrim Polres Indragiliri Hilir adalah 38 orang. Jumlah ini masih belum memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam struktural secara ideal yaitu 60 orang. Selisih tersebut tentunya akan membawa dampak dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menyebabkan proses penyidikan menjadi lambat, padahal masing-masing kasus mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda dan membutuhkan konsentrasi penuh dari personilnya, di Polres indragiliri hilir belum ada Penyidik yang pernah mendapatkan atau mengikuti Latkatpuan (pelatihan) atau Dikjur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga belum ada penyidik yang benar benar mumpuni atau menguasai tentang penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Wawancara dengan Wawancara dengan AKP ANGGI RIAN DIANSYAH.,S.T.K.,S.I.K.,M.M.

Bahwasanya ada hambatan upaya agar dalam penegakan hukumnya lebih efektif dan efisien, peneliti berangkat dari faktor kendalanya lalu mengkaji solusinya yang mana

Kurangnya Jumlah Penyidik Yang menangani penyidikan tindak Pidana procucian uang. Untuk mengatasi kekurangan penyidik yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang telah mengajukan penambahan personil yang berkualifikasi penyidik tindak pidana pencucian uang

Kurangnya penyidik yang berkualifikasi penyidik pembantu tindak pidana pencucian uang. Bahwasanya untuk mengatasi kendala kurangnya penyidik /maupun penyidik pembantu yang berkualifikasi penyidik maupun penyidik pembantu tindak pidana pencucian uang untuk mengikuti pelatihan pelatihan maupun pendidikan kejuruan tindak pidana



pencucian menutupi kekurangan penyidik pembantu tindak pidana pencucian uang meskipun hal tersebut juga tidak terlalu signifikan menambah kemampuan penyidik

pembantu karena pelatihan maupun pendidikan kejuruan yang ada juga sangat terbatas selain itu personil yang telah melakukan pelatihan maupun pendidikan kejuruan setelah lulus dari pelatihan maupun tidak akan serta merta mampu secara baik melakukan. Butuh waktu yang lama untuk mampu melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang karena membutuhkan pemahaman yang baik ketelitian dan kehati-hatian perlu pendampingan dari personil yang terlatih dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang disisi lain personil yang diharapkan untuk menjadi mentor para penyidik pemula sedang melakukan proses penyidikan tindak pidana pencucian uang sehingga harus dicari waktu yang pas dan saat lowong sehingga juga

dapat mengganggu proses penyidikan maupun penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang sehingga para kepolisian Butuh waktu yang lama untuk mampu melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang karena membutuhkan pemahaman yang baik ketelitian dan kehati-hatian perlu pendampingan dari personil yang terlatih dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang disisi lain personil yang diharapkan untuk menjadi mentor para penyidik pemula sedang melakukan proses penyidikan tindak pidana pencucian uang sehingga harus dicari waktu yang pas sehingga juga dapat mengganggu proses penyidikan maupun penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang sehingga para kepolisian merasa sulit untuk memeriksa dan menganalisa kasus tindak pidana pencucian uang dengan waktu cepat, akan tetapi waktu yang dibutuhkan cukup lama agar bisa mendapatkan



kesempurnaan dalam proses pemeriksaan dan mengumpulkan bukti bukti sehingga cukup kuat untuk melanjutkan ke Pengadilan. Untuk proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik pemeriksaan bagi para penyidik berguna untuk tidak berbuat kecurangan seperti disuap untuk memperoleh kebenaran bagi para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

"Kurangya sarana dan prasana serta anggaran untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika. Pada kajian umum mengenai penegakan hukum menjelaskan bahwa Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana untuk fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain

lain. Kalau hal - hal ini tidak terpenuhi maka mustahil peranan hukum akan mencapai tujuan.

Untuk mengatasi kendala Kurangya sarana dan prasani serta anggaran untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Yang mana dari hasil analisa permasalahan serta hal-hal lain yang penulis temukan tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana.

#### **F. Penutup/Kesimpulan**

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Wilayah Polres Indragiri Hilir dilakukan melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan. Adapun yang menjadi unsur pertimbangan penyidik melakukan



penyidikan karena adanya dugaan dan/atau patut diduganya aset berasal dari hasil tindak pidana. Tindak Pidana dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 harta kekayaan yang menjadi obyek tindak pidana pencucian, cukup diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana.

2. Hasil penelitian tentang pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di Polres Indragiri Hilir , secara kualitas masih kurang karena kendala yang ada sehingga penegak hukum tidak konsisten dalam mengoptimalkan penyidikan TPPU. Upaya pencegahan TPPU di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan mendesak. Dampak dari TPPU tidak hanya mengganggu integritas sistem keuangan, tetapi juga berpotensi terkait dengan kejahatan lain seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan pembiayaan terorisme, yang dapat

mengancam stabilitas sosial dan politik negara.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Abdussalam, R, Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri, Gagas Mitra Catur Gemilang,1997
- Husni Ismail. Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2020,
- Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum,Sinar Grafika, Jakarta 2008
- Lusia Indriani. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2019
- Marwan Efendi. Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsi dari Perspektif Hukum. Jakarta:Gramedia. 2005
- Nining Rahmawati. Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Laksana, Surabaya, 2021
- Philips Darwin, Money Laundering”Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang”, Jakarta: Sinar Ilmu, 2012
- Romli Atmasasmita, Globalisasi dan Kejahatan Bisnis, Jakarta: Prenada Media Jakarta 2010.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol 10 No 1  
2025

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang  
Pencegahan dan Pemberantasan  
Tindak Pidana Pencucian Uang

### 3. Internet

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201006/kasus-jiwasraya>. diakses pada  
13 desember 2024 Pukul 14.20

<https://news.detik.com/berita/d-5611428/vonis-mati-dianulir-maharta-puluhan-miliar-raja-narkoba-dirampas-negara> diakses pada 20  
Agustus 2024 pukul 14.20